

BAB II KERANGKA TEORI

A. KDRT dan Hadist-Hadist Nabi

1. Seputar KDRT

a. Pengertian KDRT

Kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan fisik sehingga dapat menimbulkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan terhadap orang lain dengan unsur paksaan yang dilakukan terhadap pihak lain yang dilukainya.¹ Kekerasan menurut Mansour Faqih merupakan serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang.

Menurut pandangan Mansour Faqih menunjuk definisi kekerasan terhadap objek fisik maupun psikologis. Hanya saja bentuk kekerasan yang dilakukan secara fisik dapat menimbulkan luka, cacat, atau ketidaknormalan terhadap fisik-fisik tertentu.²

Halim Barkatullah menyimpulkan bahwa kekerasan menurut Mulyana W. Kusumah yaitu:

1. Kekerasan rasional

Merupakan beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal namun tidak ada sanksi sosialnya yang merupakan sebuah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan. Misalnya: pembunuhan dalam rangka suatu kejahatan terorganisasi.

2. *Illegal, Nonsanctioned, Irrational Violence*

merupakan suatu tindak kekerasan yang tidak berperasaan yang terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan kebanyakan korban tidak mengenal (dalam pembunuhan oleh pembunuhnya).³

Oleh karena itu orang yang melakukan sebuah tindak kekerasan merupakan orang yang kehilangan kontrol dan tidak dapat menyeimbangkan hasrat, pikiran, dan perasaanya terhadap orang lain.

¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm.30

² Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm.17

³ Halimah Barkatullah, Teguh Prasetyo. *Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2006, hlm.282

Kekerasan juga sering kali dilakukan terhadap perempuan. Adapun pengertian kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan pihak perempuan baik itu secara fisik maupun psikis.

Adapun bentuk kejahatan yang berhubungan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan yaitu:

1. tindak kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam keluarga misalnya pemukulan, penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, pemerkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan diluar hubungan suami istri, dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.
2. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas yaitu pemerkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan, dan ancaman seksual ditempat kerja dan masih banyak lagi.
3. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara.

Secara KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Indonesia menyatakan kekerasan terhadap perempuan sebagai korban yang berkenaan dengan:

1. Pemerkosaan (pasal 282)
2. Pengguguran kandungan tanpa izin perempuan yang bersangkutan paut (pasal 347)
3. Perdagangan perempuan (pasal 287)
4. Melarikan perempuan (pasal 332)

Dari kejahatan-kejahatan diatas tindak kekerasan fisik lainnya tidak diberi sanksi pidana. Walaupun terjadi viktimisasi terhadap perempuan tidak dapat dilakukan tindakan hukum.⁴

b. Macam-macam KDRT

Kekerasan menurut hukum Islam sulit dideteksi karena pada umumnya terjadi di lingkungan domestik yang mencakup hubungan perkawinan seperti poligami, kekerasan seksual, wali mujbir, belanja keluarga (ekonomi), talak, dan lain

⁴ Fathul Jannah dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, LKIs, Yogyakarta: 2002, hlm.14

sebagainya. Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam memang tidak mencakup seluruh persoalan kekerasan terhadap perempuan, namun banyaknya ayat yang berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan sudah cukup menjadi bukti bahwa Islam sangat memberi perhatian terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Adapun kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga perspektif hukum Islam sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan, di mana korban mengalami penderitaan secara fisik baik dalam bentuk yang ringan maupun berat. Kekerasan fisik dalam bentuk ringan misalnya mencubit, menjambak, memukul dengan pukulan yang tidak menyebabkan cedera dan sejenisnya. Kekerasan fisik kategori berat misalnya memukul hingga cedera, menganiaya, melukai, membunuh dan sejenisnya.

Al-Qur'an dan hadits diyakini oleh semua umat Islam sebagai sumber acuan utama dalam semua tindakan. Kedua sumber tersebut dipelajari dan dikaji di lembaga pendidikan dan lapisan masyarakat, sehingga lumrah jika terjadi banyak penafsiran.

Dalam tafsir al Azhar tentang Surah an-Nisa ayat 34, dijelaskan tindakantindakan yang patut dilakukan suami terhadap istri yang nusyuz yaitu dengan cara “maka ajarilah mereka” beri mereka petunjuk dan pengajaran, ajarilah mereka dengan baik, sadarkan mereka akan kesalahannya. Suami hendaklah menunjukkan pimpinan yang tegas dan bijaksana. Cara yang kedua, yaitu dengan cara “pisahkanlah mereka dari tempat tidur”. Kerap kali isteri menjadi hilang kesombongannya karena pengajaran demikian. Tetapi ada pula perempuan yang harus dihadapi dengan cara yang lebih kasar, maka pakailah cara yang ketiga “dan pukulilah mereka” tentu saja cara yang ketiga ini hanya dilakukan kepada perempuan yang sudah memang patut dipukul.⁵

Dari pemahaman Surat an-Nisa' ayat 34 inilah banyak suami yang melakukan kekerasan terhadap istri dalam segala bentuknya. Sebagian Ulama' menafsirkan al-Qur'an tentang pemukulan ini, pertama, pemukulan tidak

⁵Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz V, (Jakarta: Pustaka Panjimas, t.t). h.48.

boleh di arahkan ke wajah, kedua, pemukulan tidak boleh sampai melukai, dianjurkan dengan benda yang paling ringan, seperti sapu tangan. Ketiga pemukulan dilakukan dalam rangka mendidik. Keempat, pemukulan dilakukan dalam rangka sepanjang memberikan efek manfaat bagi keutuhan dan keharmonisan kembali relasi suami istri.⁶

Nabi Muhammad melarang seseorang melakukan kekejaman dan penyiksaan. Beliau bersabda, “ tidak seorangpun boleh dijatuhi hukuman dengan api” dan juga memperingatkan agar tidak memukul siapapun pada wajahnya. Dalam hukum pidana, beberapa hukuman mungkin terlihat berat atau bahkan keras. Hukuman berat diancam bagi beberapa kejahatan seperti perzinahan. Islam memandang kejahatan tersebut adalah perbuatan yang keji dan konsekuensinya sangat menyakitkan. Contoh lainnya adalah pencurian yang dikategorikan dalam hukuman hudud, hukuman bagi kejahatan ini adalah potong tangan.⁷

2. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis sering menimbulkan dampak yang lebih lama, lebih dalam dan memerlukan rehabilitasi secara intensif. Bentuk kekerasan psikis antara lain berupa ungkapan verbal, sikap atau tindakan yang tidak menyenangkan yang menyebabkan seorang korbannya merasa tertekan, ketakutan, merasa bersalah, depresi, trauma, kehilangan masa depan, bahkan ingin bunuh diri. Selain kekerasan fisik, Islam juga memperhatikan kekerasan psikis, sebagaimana kisah Khaulah binti Tsalabah mengadu kepada Rasulullah karena selalu dicaci maki oleh suaminya Aus bin Samit, Khaulah seorang muslimah yang taat beribadah dan taat pada suami. Sehingga walaupun dicaci ia tetap bersabar, tetapi pada suatu hari hilanglah kesabarannya karena dizhihar suaminya, lantaran marah hanya karena pulang tidak ada makanan. Malam harinya Khaulah menolak dicampuri suaminya. Peristiwa ini diajukan pada Rasulullah lalu turunlah surat al Mujadalah ayat 1-6 tentang zhihar ayat

⁶Husen Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, (Cet.I; Yogyakarta, LKiS, 2004), h.242.

⁷Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003) h. 73.

ini mengandung makna agar para suami tidak mudah menzhihar istrinya. Ada sebuah hadits yang menjelaskan apabila seseorang telah mengilla' istrinya, mereka harus membayar kafarah ketika ia akan menggauli istrinya. Hadistnya tersebut yaitu:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: الي رسول الله صلي الله عليه وسلم, من نسائه وحرمة فجعل الحلال لليمين كفارة (رواه الترمذي)

“dari Aisyah ra. Mengatakan “Rasulullah saw bersumpah illa' terhadap istriistrinya dan mengharamkan mereka, kemudian menjadikan yang haram menjadi halal dan menyebar kafarah tebusan sumpahnya”. (HR. Tirmidzi)

Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa ila' itu merupakan sumpah untuk suami terhadap istrinya untuk tidak menggauli istrinya hingga waktu yang ditentukan. Para ulama sepakat ketika suami mengilla' istrinya selama 4 bulan berturut-turut maka tidak boleh menjima'nya. Suami ketika akan menjima' istrinya lagi ia harus membayar kifarati yaitu memerdekakan budak jika ada. Apabila tidak menemukan budak, maka puasa dua bulan berturut-turut, apabila tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin.⁸

Banyak ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa antara perempuan dan laki-laki itu sama atau setara misalnya tentang kesempatan mendapatkan pahala, hubungan perempuan dengan laki-laki dan juga kerabatnya. Dalam hal pemilihan, Islam memberi hak bagi perempuan untuk memilih jodoh. Semula hak itu ditentukan oleh wali, setelah Islam datang tuntutan Islam anak gadis yang akan dinikahkan, diajak bicara dan ikut menentukan pilihannya.

3. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual dapat berbentuk pelecehan seksual seperti ucapan, symbol dan sikap yang mengarah pada porno, perbuatan cabul, perkosaan, dan sejenisnya. Salah satu kekerasan terhadap istri adalah kekerasan yang dilakukan oleh sebagian suami saat bercampur

⁸Ibnu Hajar al Asqolani, *Bulughul Maram*, (Semarang, PT. Toha Putra, t.t), h. 237

dengan istrinya sehingga ia mengubah saat yang paling indah itu menjadi saat yang paling buruk.⁹ Adapun yang dimaksud kekerasan ini adalah pemaksaan aktivitas seksual oleh satu pihak terhadap pihak lain; suami terhadap istri, atau sebaliknya, yang biasa disebut dengan marital rape, akan tetapi pemahaman ini lebih dipahami berbagai kalangan bahwa marital rape adalah istri yang beroleh tindak kekerasan seksual suami dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga. Dengan demikian marital rape merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktifitas seksual tanpa pertimbangan kondisi istri.¹⁰

Berdasarkan pada beberapa pengertian marital rape di atas, dapat dirumuskan bentuk-bentuk marital rape sebagai berikut:

- 1) Hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri karena ketidaksiapan istri dalam bentuk fisik dan psikis.
- 2) Hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri misalnya dengan oral atau anal.
- 3) Hubungan seksual disertai ancaman kekerasan atau dengan kekerasan yang mengakibatkan istri mengalami luka ringan ataupun berat.¹¹

Ulama' Madzhab memandang 'azl (coitus interruptus) yakni menarik dzakar (penis) keluar dari farji (vagina) pada saat-saat mau keluar mani. Tiga dari empat madzhab yaitu: Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Hambali sepakat bahwa 'azl tidak boleh dilakukan begitu saja oleh suami tanpa seizin istri dengan alasan dapat merusak kenikmatan istri. Umar berkata: Rasulullah melarang seseorang melakukan 'azl tanpa seizin istrinya. (HR. Ibnu Majah) Sejalan dengan prinsip melindungi hak istri untuk menikmati hubungan seksnya. Dengan merujuk pada hadits di atas jelas bagi kita bahwa dalam

⁹Abu Hamzah 'Abdul latif al-ghamidi, *Stop KDRT* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Imam Asy- Syafi'i, 2010), h. 70.

¹⁰Milda Marlia, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Cet. I; Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007). h. 11

¹¹*Ibid.*, h. 13

hubungan seks dan justru pada detik-detik kenikmatannya istri sama sekali bukan hanya objek tapi juga menjadi subjek.¹²

4. Kekerasan ekonomi

Kekerasan dalam bentuk penelantaran ekonomi pada umumnya tidak menjalankan tanggungjawabnya dalam memberikan nafkah dan hak-hak ekonomi lainnya terhadap istri, anak, atau anggota keluarga lainnya dalam lingkup rumah tangga.

Prihal yang dimaksud kekerasan ekonomi ialah apabila suami tidak memberikan nafkah, perawatan atau pemeliharaan sesuai dengan hukum yang berlaku atau perjanjian antara suami dan istri tersebut. Selain itu juga yang termasuk dalam kategori penelantaran ekonomi adalah membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut. Islam mengatur secara jelas melalui pengalaman- pengalaman masa kenabian Muhammad, jelaslah bahwa Islam tidak menoleransi penelantaran dan kekerasan dari segi ekonomi. Islam menetapkan kewajiban memberi nafkah kepada istri, oleh karena itu seorang suami yang tidak memberi nafkah kepada istrinya telah berdosa kepada istrinya dan Tuhan. Dan para istri yang menuntut suami untuk membelikan sesuatu selain keperluan-keperluan pokok yang menjadi tanggung jawab suami harus benar-benar dipertimbangkan apakah menurut ajaran agama sesuatu yang dimintanya itu merupakan pemborosan ataukah benarbenar menjadi kebutuhan hidup, sedangkan keperluan istri yang menjadi tanggung jawab suami adalah:

- a) Keperluan makan dan minum
- b) Keperluan pakaian
- c) Keperluan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan
- d) Seorang istri juga hendaknya mempertimbangkan hal-hal yang akan diminta kepada suaminya, sehingga tidak membebani suami dengan tuntutan

¹²Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Cet. II; Bandung: PT. Mizan Hazanah Ilmu-ilmu Islam, 1997), h. 117-118

diluar 26 kewajibanya.¹³ Adapun dasar kewajiban suami menafkahi istri tersebut dalam firman Allah dalam terjemahan QS Al-Baqarah (2) ayat 233 yang menyebutkan:

Artinya: *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf”*.(Q.S Al-Baqarah/2: 233).¹⁴

Dari beberapa paparan diatas jelas bahwa Islam benar-benar telah melarang bertindak kekerasan terhadap istri, termasuk juga penelantaran pemberian nafkah. Bahkan ketika terjadi cerai pun Islam masih memberi perhatian terhadap perempuan, salah satunya adalah dengan adanya Iddah, dan larangan mengambil kembali sesuatu yang telah diberikan kepadanya, hal ini dijelaskan dalam surat al- Baqoroh ayat 229 yang terjemahannya adalah: *“tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah”*

c. Faktor Penyebab Terjadinya KDRT

Faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT dibagi menjadi 2 macam yaitu faktor internal dan external yaitu:

1. Faktor internal merupakan akibat nelemahnya kemampuan adaptasi dari setiap anggota keluarga terhadap sesamanya. sehingga lebih cenderung bertindak diskriminatif dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah.
2. Faktor eksternal merupakan akibat dari intervensi lingkungan diluar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, yang terwujud dalam sifat Eksploitatif

¹³Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*, (Cet. I; Bandung: PT. Irsyad Baitus Salam, 2000), h. 21.

¹⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur`an, *op- cit*, h. 38

terhadap anggota lain, khususnya yang sering dialami oleh perempuan dan anak.¹⁵

Adapun beberapa teori menurut Zastroq dan Browker (1984) yang berkaitan dengan KDRT ada tiga teori yaitu teori biologis, teori frustrasi-agresi, dan teori kontrol yaitu sebagai berikut:

a) Teori biologis

Teori biologis merupakan sebuah teori yang menjelaskan bahwa bukan hanya manusia saja yang mempunyai insting agresif yang dibawa sejak lahir namun hewanpun juga memiliki sifat tersebut. Teori Sigmund Freud menjelaskan bahwa manusia memiliki suatu keinginan tentang kematian yang mengarahkan manusia-manusia tersebut untuk melakukan tindakan melukai, membunuh orang lain, dan dirinya sendiri. Robert Ardery menyatakan bahwa manusia memiliki insting untuk menaklukkan dan mengontrol wilayah, yang sering mengarah pada konflik pribadi dengan menggunakan kekerasan.

Konrad Lorenz menyatakan bahwa agresi dan kekerasan tersebut digunakan untuk survive. Seperti manusia dan hewan yang agresi merupakan suatu hal yang cocok untuk membuat keturunan dan survive, sementara itu untuk manusia dan hewan yang kurang agresif kemungkinan akan mati satu persatu. Agresi pada umumnya untuk membantu menegakkan sebuah sistem yang dominan, maka dari itu memberikan struktur dan stabilitas untuk kelompok.

Adapun beberapa ahli biologis berhipotesis bahwa hormone seks pria yang menjadi penyebab perilaku lebih agresif terutama disebabkan pada perbedaan sosialisasi pada pria dan wanita.

¹⁵RochmatWahab, 2006. "Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif." *Unisia* 29 (61). Universitas Islam Indonesia (Islamic University of Indonesia): 247–256.

b) Teori frustrasi-agresi

Teori tersebut merupakan suatu kekerasan sebagai cara untuk mengurangi ketegangan pada saat mengalami situasi frustrasi. Teori tersebut berasal dari suatu pendapat bahwa seseorang yang sering mengalami frustrasi maka akan terlibat dalam suatu tindakan agresif. Orang yang sering mengalami frustrasi maka akan menyerang sumber frustrasinya dan melampiaskan frustrasinya ke orang lain.

Persoalan penting dari teori ini, bahwa teori tersebut tidak menjelaskan bahwa frustrasi akan mengarah ke tindak kekerasan pada sejumlah orang namun tidak terhadap orang lain. Sebagian besar bahwa tindakan agresif dan kekerasan tidak ada kaitannya dengan frustrasi. Contohnya, seorang pembunuh yang profesional tidak harus menjadi frustrasi karena telah melakukan tindakannya tersebut.

Meskipun dalam teori frustrasi-agresi rata-rata dikembangkan oleh psikolog ada sebagian sosiolog yang menerapkan teori tersebut untuk sebuah kelompok besar.

Mereka memperhatikan perkampungan yang kotor yang berada di pusat kota yang dihuni oleh kaum minoritas yang telah menunjukkan angka kekerasan paling tinggi.

Pendapat mereka bahwa kemiskinan, kekurangan kesempatan, dan ketidakadilan yang ada di wilayah tersebut itu membuat frustrasi penduduknya. Teori ini memberikan sebuah penjelasan yang masuk akal pada angka kekerasan yang tinggi terhadap penduduk minoritas.

c) Teori kontrol

Pada teori tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan hubungan dengan orang lain yang tidak memuaskan dan tidak tepat maka orang tersebut akan lebih mudah untuk melakukan tindakan kekerasan ketika semua usaha-usahanya untuk berhubungan dengan seseorang mengalami situasi frustrasi.

Teori tersebut berpegang bahwa seseorang yang memiliki hubungan erat dengan orang lain maka akan lebih mudah untuk mengontrol dan mengendalikan perilakunya yang implusif.

Travis Hirschi memberi dukungan terhadap teori ini melalui penemuannya bahwa remaja putra yang mempunyai sifat agresif secara fisik cenderung tidak mempunyai hubungan yang dekat terhadap orang lain. Selain itu kekerasan juga mengalami jumlah yang lebih tinggi diantara eks narapidana dan seseorang yang terasingkan dari teman dan keluarganya daipada orang-orang amerika pada umumnya.¹⁶

d. Dampak Terjadinya KDRT

Kekerasan terhadap perempuan merupakan perilaku yang muncul sebagai adanya bayangan tentang peran sebuah identitas berdasarkan kelamin. Dan berkaitan dengan bayangan mengenai kekuasaan yang dimilikinya. Kekerasan merupakan tindakan fisik yang dilakukan seseorang terhadap pasangannya dan kekuasaan terhadap pihak lain. Biasanya hal tersebut diperoleh untuk sebuah tindakan yang bertujuan untuk mengontrol, melemahkan, bahkan sampai menyakiti pihak lain. Tindak kekerasan terhadap perempuan meliputi banyak fenomena. Mulai dari hukum, etika, kesehatan, budaya, politik, maupun moral.¹⁷

Adapun dampak yang akan terjadi yaitu sebagai berikut:

a. Trauma pada anak dan dampaknya

Menurut Indira Ch Sunito trauma yang terjadi pada anak diawali karena mereka takut dengan suatu hal-hal yang berlebihan terhadap keadaan. Orang tua yang sering menjatuhkan hukuman terhadap seorang anak. Dengan cara memakai kekerasan maka dapat menimbulkan trauma pada pola berfikirnya. Karena hal tersebut merupakan suatu hal yang paling sulit

¹⁶Rochmat Wahab, 2006. "Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif." *Unisia* 29 (61). Universitas Islam Indonesia (Islamic University of Indonesia): 247–256.

¹⁷Zaitunah Subhan, *Kekerasan terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2004), hlm. 6-7

dihilangkan pada jiwa anak. Trauma tersebut dapat menimbulkan rasa takut terhadap anak sampai mereka akan tumbuh dewasa.¹⁸

Selain itu, dampak trauma terhadap anak yang muncul karena kekerasan menurut Hadi Supene yaitu: dengan berulangnya tindakan kekerasan yang dilakukan secara berkali-kali termasuk didalam lingkungan sekolah. Maka anak tersebut akan mendapatkan perilaku *bullying* dari teman-temannya. Definisi *bullying* menurut Kamus Webster merupakan penyiksaan atau sebuah pelecehan yang dilakukan tanpa motif. Dan akan dilakukan secara berulang-ulang terhadap orang yang lebih lemah.¹⁹

Trauma Psikologis pada masa kecil tersebut seolah membenarkan teori Psikonalis. Yang menyatakan bahwa perilaku Sosial dan Politik pada masa dewasa sering kali dialami pada saat dia masih kecil. Apabila ada orang dewasa yang sering melakukan tindakan kekerasan. Bisa saja dia sudah mengalami tindakan kekerasan secara fisik maupun Struktural ataupun Verbal.

b. Dampak pada istri

Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri maka akan berdampak buruk bagi istri. Menurut Hemat Penulis bahwa dampak KDRT terhadap perempuan dibedakan menjadi 2 yaitu jangka pendek dan jangka panjang.

Pertama, jangka pendek biasanya terjadi secara langsung misalnya seperti luka fisik, cacat, kehamilan, hilangnya pekerjaan dan masih ada hal lainnya.

kedua, jangka panjang biasanya akan terjadi dikemudian hari bahkan bisa berlangsung sampai seumur hidup. Biasanya korban akan mengalami gangguan jiwa, hilangnya rasa percaya diri, mengurung diri, trauma dan muncul rasa takut hingga depresi.

¹⁸ Windya Novita, *Serba-Serbi Anak Yang Perlu Diketahui Seputar anak dari dalam Kandungan hingga Masa Sekolah (Tinjauan Psikologi dan Kedokteran)*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2007)

¹⁹ Hadi Supene, *Kriminalisasi anak (Tawanan Gagasan Radikal Peradilan Tanpa Pemidanaan)*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010)

2. Membahas Hadist-Hadist Nabi

1. Pengertian hadist Nabi

Kata *Hadist* atau *al-Hadist* menurut bahasa berarti *al-jadid* (sesuatu yang baru), lawan kata dari *al-qadim* (sesuatu yang lama). Kata *Hadist* juga berarti *al-khabar* (berita), yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Kata jamaknya, ialah al-hadist. Secara terminologi, ahli hadist dan ahli ushul berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadist. Di kalangan ulama Hadist sendiri ada juga beberapa definisi yang antara satu sama lain agak berbeda. Ada yang mendefinisikan Hadist, adalah: "Segala perkataan Nabi SAW, perbuatan, dan hal ihwalnya". Ulama Hadist menerangkan bahwa yang termasuk "*hal ihwal*", ialah segala pemberitaan tentang Nabi SAW, seperti yang berkaitan dengan himmah, karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya. Ulama ahli Hadist yang lain merumuskan pengertian Hadist dengan: "Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, taqirir, maupun sifatnya". Ulama Hadist yang lain juga mendefinisikan Hadist sebagai berikut : "Sesuatu yang didasarkan kepada Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, taqirir, maupun sifatnya". Dari ketiga pengertian tersebut ada kesamaan dan perbedaan para ahli Hadist dalam mendefinisikan Hadist. Kesamaan dalam mendefinisikan Hadist ialah Hadist dengan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik perkataan maupun perbuatan. Sedangkan perbedaan mereka terletak pada penyebutan terakhir dari perumusan definisi Hadist. Ada ahli Hadist yang menyebut hal ihwal atau sifat Nabi sebagai komponen Hadist, ada yang tidak menyebut. Kemudian ada ahli Hadist yang menyebut taqirir Nabi secara eksplisit sebagai komponen dari bentuk-bentuk Hadist, tetapi ada juga yang memasukkannya secara implisit ke dalam aqwal atau afal-nya. Sedangkan ulama Ushul, mendefinisikan Hadist sebagai berikut : "Segala perkataan Nabi SAW. yang dapat dijadikan dalil untuk penetapan hukum syara". Berdasarkan rumusan definisi Hadist baik dari ahli Hadist maupun ahli ushul terdapat persamaan yaitu "memberikan definisi yang terbatas pada sesuatu yang disandarkan kepada Rasul SAW tanpa menyinggung-nyinggung perilaku dan ucapan shabat atau

tabi'in. Perbedaan mereka terletak pada cakupan definisinya. Definisi dari ahli Hadist mencakup segala sesuatu yang disandarkan atau bersumber dari Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, dan taqirir. Sedangkan cakupan definisi Hadist ahli ushul hanya menyangkut aspek perkataan Nabi saja yang bisa dijadikan dalil untuk menetapkan hukum syara'.²⁰

2. Caramemahami hadist-hadist Nabi

Para ulama memberikan beberapa prinsip umum untuk memahami hadist-hadist nabi yaitu sebagai berikut:

- a. Jangan terburu buru menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal, sebelum melakukan penelitian yang mendalam.
- b. Memahami hadis secara tematik (maudhu'i) sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang dikaji Ali Mustafa Yaqub menyatakan hadist saling menafsirkan karena sumbernya adalah Raasulullah dan untuk memahaminya harus dengan melihat riwayat yang lain.
- c. Bertumpu pada analisis kebahasaan, mempertimbangkan struktur teks dan konteks.
- d. Membedakan Antara ketentuan hadis yang bersifat legal formal dengan aspek yang bersifat ideal moral, membedakan sarana dan tujuan.
- e. Bagaimana membedakan hadis yang bersifat lokal kultural, temporal dan universal.
- f. Mempertimbangkan kedudukan Nabi saw. apakah beliau sebagai manusia biasa, nabi atau rasul, hakim, panglima perang, ayah dan lain sebagainya. Sehingga pengkaji dan peneliti hadis harus cermat menangkap makna yang terkandung dibalik teks tersebut.
- g. Meneliti dengan seksama tentang kesahihan hadis, baik sanad dan matan, serta berusaha memahami segala aspek yang terkait dengan metode pemahaman hadis.
- h. Memastikan bahwa teks hadis tersebut tidak bertentangan dengan nash yang lebih kuat.²¹

²⁰M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.

²¹Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis: Paradigma Interkoneksi berbagai teori dan metode*

Beberapa poin mengenai prinsip-prinsip memahami hadis Nabi tersebut bukanlah merupakan hal yang final, boleh dikembangkan pada hal yang lebih luas sesuai dengan kebutuhan memahami hadis Nabi.

B. Penelitian Terdahulu

Dibawah ini penulis sebutkan beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan KDRT yang memiliki relevansi dengan penelitian penulis:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Amirul Mukminin NIM: 04810123 Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Dengan judul skripsi “Gambaran Konsep Diri dan Harga Diri Wanita Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”. Dalam skripsi tersebut peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan pada tahun 2016 ini bertujuan untuk mengetahui gambaran konsep diri dan harga diri pada perempuan korban KDRT. Dimana perempuan diajarkan dan dikondisikan untuk menerima status yang rendah terhadap dirinya sendiri. Pembahasan dalam penelitian ini yaitu menjelaskan tentang kekerasan yang sering dilakukan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Dengan jenis kekerasan yang berbeda-beda. Sehingga hal ini dapat menyebabkan timbulnya rasa trauma terhadap wanita. Atau bahkan orang lain juga bisa terkena dampaknya.²² Letak persamaan penelitian sama penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang KDRT. Letak perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian penulis yaitu membahas tentang tinjauan psikologi terhadap kekerasan dalam rumah tangga, siklus terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, karakteristik isteri korban KDRT. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang KDRT dalam tinjauan hadis Nabi.
2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Pratiwi Kridaningtyas NIM: C100090152 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo, Pengadilan Negeri

memahami hadis nabi (Cet. II: Bantul Yogyakarta; Idea Press Yogyakarta, 2016), h. 33-36.

²²Amirul Mukminin, “Gambaran Konsep Diri dan Harga Diri Wanita Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT),” *Skripsi: Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang* (2016), diakses pada 13 Juni 2016, <http://eprints.umm.ac.id/31928/>

Surakarta)”. Dari skripsi tersebut peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang dilakukan pada tahun 2014 bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan. Sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Surakarta. Pembahasan dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan. Sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Surakarta. Yang dilaksanakan dengan memberikan perlindungan terhadap perempuan dengan proses penyidikan. Misalnya seperti bekerjasama dengan tenaga kesehatan, relawan, dan pendamping rohani untuk melindungi.²³ letak persamaan penelitian ini sama penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga. Letak perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu membahas tentang perlindungan hukum terhadap perempuan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu KDRT dalam tinjauan hadist nabi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Shabir NIM: 10100108031 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dengan judul skripsi “Analisis Terhadap Kasus Perceraian Akibat KDRT di Kecamatan Lau dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama Maros (Tahun 2009-2011)”. Pada skripsi tersebut peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan pada 2017 ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pihak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Proses penyelesaiannya di Pengadilan Agama Maros. Serta bagaimana upaya yang harus dilakukan agar kasus KDRT tidak menyebabkan banyaknya perceraian dalam masyarakat khususnya masyarakat Maros. Pembahasan dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya seperti faktor ekonomi, agama, perselingkuhan, pendidikan yang rendah, faktor cemburu dan masih banyak lagi. Adapun kekerasan yang sering dilakukan dalam rumah tangga yaitu kekerasan fisik,

²³Pratiwi Kridaningtyas, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo, Pengadilan Negeri Surakarta),” *Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta* (2014), diakses pada 04 April 2014, <http://eprints.ums.ac.id/28538/>

psikis, seksual dan penantaran rumah tangga.²⁴Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang KDRT. Letak perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu membahas tentang kasus perceraian yang ada di daerah Lau. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang KDRT dalam tinjauan hadist nabi.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan suatu cara atau model konseptual. Bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Hal tersebut untuk memudahkan orang lain dalam membaca dan memahami isi dari berbagai kejadian yang telah dikaji oleh peneliti.

KDRT merupakan suatu tindak kekerasan yang akan berpengaruh buruk buat keluarga. Baik itu dari pihak perempuan ataupun untuk anak. Sedangkan dalam islam berperilaku buruk atau kasar terhadap isteri merupakan suatu hal yang telah di larang oleh agama. Adapun dalam al-Qur'an dan hadist-hadist nabi. Yang telah menjelaskan bahwa dalam kehidupan Rasulullah SAW tidak pernah memperlakukan buruk isteri-isterinya.

Berdasarkan penjelasan bab satu dan bab dua peneliti merumuskan kerangka berfikir sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



²⁴Muhammad Sabir, "Analisis Terhadap Kasus Perceraian Akibat KDRT di Kecamatan Lau dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama Maros (Tahun 2009-2011)," *Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* (2017), diakses pada 17 juli 2017, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2105/>